



214402 - Kurban Satu, Diterima Untuk Suami Istri Dan Seluruh Keluarganya

Pertanyaan

Biasanya ayahku berkorban untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Bukan untuk ibuku yang masih hidup. Saya pernah bicarakan bersama beliau sekitar masalah ini, dan beliau mengatakan, "Dia tidak wajib berkorban atasnya karena dia sebagai ibu rumah tangga. Sementara yang lain mengatakan, "Bahwa suami tidak wajib berkorban untuknya (istrinya).

Pertanyaannya adalah kalau anak laki-laki atau perempuan memberikan kepadanya harga kurban atau membelikan untuknya apa hukumnya?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Orang yang berkorban diperbolehkan mengikutkan pahala kurbannya, dari kerabat yang dikehendakinya, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalamnya ada, "Ya Allah terimalah dari Muhamad dan keluarga Muhammad." Dan keluarga Muhammad, mencakup yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Sebagaimana dia diperbolehkan berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia secara tersendiri. Atau mengikuti dengan orang yang masih hidup. Telah ada penjelasan hal itu dalam jawaban soal no. [36596](#) dan soal no. [36706](#).

Kedua:

Kurban satu diterima untuk laki-laki dan keluarga rumahnya. Baik istri, anak-anak dan kedua orang tuanya. Kalau mereka satu rumah. Sebagaimana yang diriwayatkan Muslim, (3637) dari Aisyah radhiallahu anha sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam:



أمر بكبش أقرن يظاً في سواد ، وييرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحى به ، فقال لها يا عائشة : (هَلْمِي الْمُدْيَةَ ، ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ) ، ففعلت ثم أخذها ، وأخذ الكبش ، فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ) ثم ضحى به .

“Beliau memerintahkan kambing kibas bertanduk, kedua kakinya hitam, perutnya hitam, dan matanya berwarna hitam, maka didatangkanlah kambing tersebut untuk dijadikan kurban. Lalu beliau bersabda kepada ‘Aisyah: “Wahai ‘Aisyah, berikanlah pisau sembelih dan asahlah dengan batu”. Maka ‘Aisyah pun melakukannya kemudian beliau mengambilnya dan memegang kambing tersebut dan menginjaknya dan menyembelihnya kemudian beliau bersabda: “Dengan nama Allah, Ya Allah terimalah (kurban ini) dari Muhammad, dan dari keluarga Muhammad dan dari ummat Muhammad”, lalu beliau menyembelihnya”.

Nawawi rahimahullah mengatakan, “Berdalil dengan hadits ini bagi orang yang memperbolehkan seseorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Mengikuti bersama dalam pahala. Dan ini adalah mazhab kami dan mazhab jumhur.” Selesai dari ‘Syarkh Muslim karangan Nawawi.

Maka yang dianjurkan bagi suami, meniatkan berkorban untuk dirinya dan keluarganya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Diterima untuk dirinya dan untuk mereka. Dengan mengikuti pahala bersama. Tidak membutuhkan kurban secara khusus untuk istrinya. Kalau dia tidak meniatkan kurbannya untuk keluarganya, maka mereka tidak boleh meminta untuk (istrinya) juga. Karena gugur dari keluarganya dengan kurban suami. Meskipun mereka tidak mendapatkan pahala dari urusan yang mereka tidak melakukannya dan pemiliknyanya juga tidak mengikuti pahalanya.

Ramli rahimahullah mengatakan tentang kurban, “Sunah yang ditekankan (Muakkadah), hak kami kifayah (cukup). Meskipun di Mina dan keluarganya banyak. Kalau tidak (dilaksanakan) maka termasuk sunah ain (perorangan). Maksud sunah kifayah adalah meskipun disunahkan pada masing-masing mereka. Gugur permintaan dengan dilakukan oleh orang lain. Bukan mendapatkan pahala bagi orang yang tidak melakukannya. Seperti shalat jenazah. Ya, pengarang ‘Syarkh Muslim’ menyebutkan bahwa kalau mengikuti orang lain dalam pahalanya, diperbolehkan. Dan itu adalah mazhab kami. Asal rujukan hal itu adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam



berkurban di Mina untuk istri-istrinya dengan sapi." HR. Syaikhon (Bukhori dan Muslim)." Selesai dari 'Mihayatul Muhtaj, ((8/132).

Kalau istrinya mempunyai uang sendiri, dana ingin berkurban, maka hal itu diperbolehkan. Meskipun diberi uang dari sebagian anak-anaknya untuk berkurban. Dan diterima dari mereka itu, hal itu diperbolehkan juga. Untuk tambahan faedah silahkan melihat jawaban soal no. [45544](#).

Wallau a'lam .